



## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KESEHATAN

Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 08 Telanaipura  
Telp. (0741) 62701 Fax. (0741) 61175 Website: [www.diskes.jambiprov.go.id](http://www.diskes.jambiprov.go.id)

### KERTAS KERJA PERSIAPAN E-PURCHASING KATALOG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan tujuh tahun dua ribu dua puluh lima,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Alizamar, SKM, M.Sc Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
2. Eny Yulianti, SKM, M.PH Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Ermalina, SE Selaku Pengurus Barang
4. Nidya Dwi Hidayati, A.Md Selaku Staf Teknis

Telah melakukan Rapat Persiapan E-Purchasing Katalog, untuk :

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah  
Provinsi  
Sub. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  
Lokasi : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi  
Nilai : Rp. 1.000.085.100,-  
Anggaran  
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)  
Pengadaan : Belanja Natura dan Pakan Natura - dan Pakan Lainnya

Setelah dilaksanakan Rapat pembahasan dengan mengacu kepada ketentuan Lampiran I  
Bagian E.2 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  
122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperoleh hasil  
pembahasan dan justifikasi sebagai berikut :

No	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
1.	Spesifikasi Teknis Sesuai Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mutu Baik</li><li>2. Jumlah : 9.719 Kotak</li><li>3. Waktu : Juli 2025</li><li>4. Tempat : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi</li><li>5. Tingkat Pelayanan : Baik</li></ol>
2.	Kesesuaian Spesifikasi dari dokumen perencanaan	Tetap dari Spesifikasi Teknis Perencanaan : <b>Pangan olahan Keperluan Medis Khusus, Didaftarkan sebagai PKMK untuk dukungan Nutrisi bagi Anak Beresiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk, semua bahan harus bersih bermutu baik, aman dan sesuai untuk anak Beresiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk. Pelabelan memuat diperuntukan bagi anak diatas usia satu tahun, memuat informasi nilai gizi.</b> Penjelasan : Susu Balita Koefisien 9.719 kotak
3.	Peninjauan halaman Katalog	Halaman : <a href="https://katalog.inaproc.id">https://katalog.inaproc.id</a> Tanggal : 01 Juli 2025

4.	Peninjauan Produk	<p>1. Penyedia : PT. Kimia Farma Trading &amp; Distribution Produk : Susu Balita Spesifikasi Teknis : Terlampir Nilai TKDN : 27,9</p> <p>Tangkap Layar : <a href="https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr">https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr</a></p> <p>2. Penyedia : PT. OTSUKA INDONESIA Produk : Susu Balita Spesifikasi Teknis : Terlampir Nilai TKDN : 0 Tangkap Layar : <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7</a></p> <p>3. Penyedia : PT. SEROJA MUSTIKA JAYA Produk : Susu Balita Spesifikasi Teknis : Terlampir Nilai TKDN : 0 Tangkap Layar : <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229</a></p>
5.	Justifikasi Teknis Pilihan Produk/Merek	<p>Pilihan Produk/ Merk : PT. Kimia Farma Trading &amp; Distribution Pertimbangan Teknis (Keunggulan/Kelebihan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga Lebih murah</li> <li>2. Kecocokan barang sangat baik</li> </ol>
6.	Pemenuhan Produksi dalam Negeri	<p>Memenuhi / <del>Tidak Memenuhi</del> (Pilih) Nilai TKDN : 27,9 %</p>
7.	Prioritas Penggunaan Produk dan Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	<p>Memenuhi / <del>Tidak Memenuhi</del> (Pilih)</p>
8.	Refrensi Harga	<p>1. Penyedia : PT. Kimia Farma Trading &amp; Distribution Produk : Susu Balita Dalam / Luar Katalog (Pilih) Harga Rp. 85.950,-/kotak <a href="https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr">https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr</a></p>
9.	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan	<p>Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperoleh/diperlukan untuk pemilihan dan negosiasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serah terima barang perkabupaten kota</li> <li>2. Jika terdapat kerusakan Penyedia mudah di hubungi</li> </ol>

10.	Pemilihan metode pemilihan e-purchasing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negosiasi = Ya</li> <li>2. Mini Kompetisi = Tidak</li> </ol> <p>Dasar Pemilihan Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol> <p>Metode Pemilihan pada Pelaksanaan E-Purchasing yang dipilih sesuai dengan kondisi penyedia dan barang/jasa didalam katalog, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia di e-catalog</li> <li>2. Harga sesuai DPA</li> <li>3. Ketersediaan barang</li> </ol> <p>Terdapat pertimbangan Metode Pemilihan pada Pelaksanaan E-Purchasing yang dipilih dapat mendukung optimalisasi value for money, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga lebih murah</li> <li>2. Kecocokan Barang sangat baik</li> </ol>
-----	---	---

Berdasarkan Rapat tersebut, hal-hal yang perlu disimpulkan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. PPK Melanjutkan proses Pemilihan berdasarkan Pencatatan tersebut diatas.
2. Proses Pemesanan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
3. Penyedia tersedia di E-katalog

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 02 Juli 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Eny Yulianti, SKM, M.PH

NIP. 19720705 199503 2 003

Pengurus Barang



Ermalina, SE

NIP. 19770908 199703 2 005

Staf Teknis Pengadaan



Nidya Dwi Hidayati, A.Md

Disetujui/ditetapkan oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen



Alizahar, SKM, M.Sc

Penata TK. I

NIP. 19731231 199803 1 015

## ← Riwayat Negosiasi

Status Negosiasi : **Pesanan Terbuat**  
Tanggal Negosiasi : **4 Juli 2025, 10:54:20**  
Nomor Pesanan : **01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB**

Produk & Layanan Tambahan   Pengiriman   Pembayaran

### Jumlah Produk (1)

#### Produk 1



**Pre Order 60 Hari**

Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr

9.719,00 Dus 3.887.600,00 gr

Harga Satuan : **Rp 85.950,00**

Harga Produk : Rp 77.432,00

PPN : Rp 8.518,00

Harga Produk Kesepakatan : **Rp 77.027,00**

Termasuk PPN 12%

Oleh	Harga Produk	Harga Satuan	Waktu
Pembeli	Rp 77.027,00	Rp 85.500,00	04 Jul 2025 11:05 WIB
Penyedia	Rp 77.297,00	Rp 85.800,00	04 Jul 2025 11:03 WIB
Pembeli	Rp 76.937,00	Rp 85.400,00	04 Jul 2025 11:01 WIB
Penyedia	Rp 77.432,00	Rp 85.950,00	04 Jul 2025 10:56 WIB
Pembeli	Rp 76.577,00	Rp 85.000,00	04 Jul 2025 10:54 WIB

### Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum  
Negosiasi      Rp 835.348.050,00

**Total Harga Akhir   Rp 830.974.500,00**




Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) yang berlaku di Katalog Elektronik.



**Spesifikasi teknis kebutuhan minimal:**

Nomor	Parameter Teknis	Angka Minimal (Box)
1.	Penanggulangan masalah gizi pada anak untuk Pangan Khusus Makanan Khusus (PKMK)	9.719

**Daftar pelaku usaha potensial untuk Susu Balita dengan PKMK**

No	Nama pelaku usaha potensial	Link Katalog	Hasil evaluasi penawaran
1	<b>PT. Nestle Indonesia</b> 	<a href="https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr">https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp 85.950,-/box @ 400gr Stok Produk : 112.151 Harga e katalog Makanan dan Minuman
2	<b>PT. Otsuka Indonesia</b> 	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp. 22.777,-/sachet @40gr Rp. 227.770,-/box @10 sachet Stok Produk : 510526 Harga e katalog Pangan Olahan
3	<b>PT. Seroja Mustika Jaya</b> 	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp 190.000,-/box @ 400gr Stok Produk : Hubungi Penyedia Harga e katalog Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### DINAS KESEHATAN

Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 08 Telanaipura  
Telp. (0741) 62701 Fax. (0741) 61175 Website: [www.diskes.jambiprov.go.id](http://www.diskes.jambiprov.go.id)

#### RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025, tanggal 14 April 2025
2. Kode Rekening : 1.02.02.1.02.0006.5.1.02.01.01.0045
3. Nomor dan Tanggal (SPK) : 25.1/Diskes.PPK/SP/VII/2025, Tanggal 04 Juli 2025
4. Nama Perusahaan : PT. Kimia Farma Trading & Distribution
5. Nama Direktur : Imam Hafiz Rahayuda
  - Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 04 Telanaipura Kota Jambi
  - Nama Bank : Bank Jambi
  - Nomor Rekening : 101702286
  - NPWP : 01.061.228.1-051.000
  - Nilai (SPK) : Rp 830.974.208,-
6. Terbilang : Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Natura dan Pakan – Natura dan Pakan Lainnya – Pemberian Makanan (Gizi Buruk – Kurang Energi Kronis) – Susu Balita
8. Cara Pembayaran : LS
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 62 (Enam puluh dua) hari kalender, tanggal 04 Juli 2025 dan berakhir tanggal 03 September 2025
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 1 September 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Progress : 100 %
13. Ketentuan Sanksi : Sesuai ketentuan yang berlaku.

Jambi, September 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi



**Alizamar, SKM, M.Sc**

**NIP. 19731231 199803 1 015**

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERJANJIAN (SP)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SP.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Total Harga
	Kotak		Kotak	
Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr	9.719	IDR	85.000	830.974.208
<b>Jumlah</b>				<b>830.974.208</b>
<i>TERBILANG</i> : Delapan ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan <i>rupiah</i>				

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SP ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

**4. BIAYA SP**

- a. Biaya SP telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SP berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.



6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SP.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SP ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman (SPP).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPP.

9. JADWAL

- a. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SP.

11. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SP ini.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

#### 13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SP diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SP.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SP setelah pekerjaan selesai.

#### 17. PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SP;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SP, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 8) ketentuan lain dalam SP.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SP.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SP dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SP dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SP melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SP gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;



- 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SP.
- e. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SP yang tercantum dalam SP (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

## 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan

pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERJANJIAN (SP)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SP.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Total Harga
	Kotak		Kotak	
Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr	9.719	IDR	85.000	830.974.208
<b>Jumlah</b>				<b>830.974.208</b>
<i>TERBILANG</i> : Delapan ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan <i>rupiah</i>				

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SP ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

**4. BIAYA SP**

- Biaya SP telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- Rincian biaya SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SP berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SP.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SP ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman (SPP).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPP.

9. JADWAL

- a. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SP.

11. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SP ini.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak



lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

#### 13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SP diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SP.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SP setelah pekerjaan selesai.

#### 17. PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SP;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SP, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 8) ketentuan lain dalam SP.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SP.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SP dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SP dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SP melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SP gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

- 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SP.
- e. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SP yang tercantum dalam SP (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

## 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan



pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.




**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


**Spesifikasi teknis kebutuhan minimal:**

Nomor	Parameter Teknis	Angka Minimal (Box)
1.	Penanggulangan masalah gizi pada anak untuk Pangan Khusus Makanan Khusus (PKMK)	9.719

**Daftar pelaku usaha potensial untuk Susu Balita dengan PKMK**

No	Nama pelaku usaha potensial	Link Katalog	Hasil evaluasi penawaran
1	<b>PT. Nestle Indonesia</b> 	<a href="https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr">https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp 85.950,-/box @ 400gr Stok Produk : 112.151 Harga e katalog Makanan dan Minuman
2	<b>PT. Otsuka Indonesia</b> 	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp. 22.777,-/sachet @40gr Rp. 227.770,-/box @10 sachet Stok Produk : 510526 Harga e katalog Pangan Olahan
3	<b>PT. Seroja Mustika Jaya</b> 	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp 190.000,-/box @ 400gr Stok Produk : Hubungi Penyedia Harga e katalog Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



<p style="text-align: center;"><b>Tahun Anggaran: 2025</b></p> <p><b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b> <b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b></p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : <b>Dinas Kesehatan</b>  Nama Unit SKPD : <b>Dinas Kesehatan</b>  Nama : <b>PT. KIMIA FARMA T&amp;D</b>  No. Rekening Bank : <b>101702286</b>  Nama di Rekening : <b>PT KIMIA FARMA TRADING</b>  Bank :  Nama Bank - Cabang : <b>Bank BPD JAMBI - Cabang Utama</b>  NPWP : <b>010612281051000</b>  Dasar Pembayaran :  <b>15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P</b>  <b>1/6/2025</b></p> <p>Untuk Keperluan:  <b>Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 25.1/Diskes.PPK/SP/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025</b></p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>NOMOR SPD:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b></td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0045</td> <td>Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya</td> <td>Rp830.974.208,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td><b>Rp830.974.208,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Jumlah SPP Diminta</b> <span style="float: right;"><b>Rp830.974.208,00</b></span></p> <p><b>Nomor dan Tanggal SPP :</b>  15.00/02.0/000141/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025, tanggal 15 September 2025</p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	<b>NOMOR SPD:</b>			<b>15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</b>			<b>1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>			5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp830.974.208,00	<b>Jumlah</b>		<b>Rp830.974.208,00</b>	<p style="text-align: center;"><b>Nomor SPM:</b> <b>15.00/03.0/000141/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025</b></p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>041239409419533</td> <td>Rp82.348.795,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>041296146573659</td> <td>Rp11.229.381,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td><b>Rp93.578.176,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><b>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp830.974.208,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah Potongan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp93.578.176,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah Netto</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp737.396.032,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah Yang Dibayarkan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp830.974.208,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah)</p> <p style="text-align: right;">Jambi, 15 September 2025</p> <p style="text-align: center;"><b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>NS.MUHAMMAD SYAFRIZAL, M.KEP</b> 197910072005011003</p> </div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041239409419533	Rp82.348.795,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	041296146573659	Rp11.229.381,00	<b>Jumlah</b>			<b>Rp93.578.176,00</b>	<b>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</b>	<b>Rp830.974.208,00</b>	<b>Jumlah Potongan</b>	<b>Rp93.578.176,00</b>	<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp737.396.032,00</b>	<b>Jumlah Yang Dibayarkan</b>	<b>Rp830.974.208,00</b>
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																												
<b>NOMOR SPD:</b>																																														
<b>15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</b>																																														
<b>1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>																																														
<b>1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>																																														
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp830.974.208,00																																												
<b>Jumlah</b>		<b>Rp830.974.208,00</b>																																												
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																											
1	Pajak Pertambahan Nilai	041239409419533	Rp82.348.795,00																																											
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041296146573659	Rp11.229.381,00																																											
<b>Jumlah</b>			<b>Rp93.578.176,00</b>																																											
<b>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</b>	<b>Rp830.974.208,00</b>																																													
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>Rp93.578.176,00</b>																																													
<b>Jumlah Netto</b>	<b>Rp737.396.032,00</b>																																													
<b>Jumlah Yang Dibayarkan</b>	<b>Rp830.974.208,00</b>																																													

*SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran*



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## DINAS KESEHATAN

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.08 Telanaipura Telp. (0741) 62701, 63244,  
62251, 62319 Fax. (0741) 61175, 62319  
J A M B I

SURAT PERJANJIAN (SP)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI	
	NOMOR DAN TANGGAL SP : Nomor : 25 ..... '2025 Tanggal : 04 Juli 2025	
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak :	Nama : Alizaran, SKM, M.Sc NIP : ..... Jabatan : PPK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Berkedudukan di : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang bertindak untuk dan atas nama PPK APBD dan DAK di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No : SK.0035.b/DISKES-1.2/I/2025, tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut " <b>Pejabat Pembuat Komitmen</b> ", dengan :	
Nama Penyedia :	Nama : Imam Hafiz Rahayuda Jabatan : Kepala Cabang Berkedudukan di : ..... Akta Notaris : 54 Nomor : ..... Tanggal : ..... 2025 Notaris : Ida Farida, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama <b>PT. Kimia Farma Trading &amp; Distribution</b> selanjutnya disebut " <b>Penyedia</b> ".	
Paket Pengadaan : Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya - Pemberian Makanan (Gizi Buruk-Kurang Energi Kronis) - Susu Balita	Paket Pengadaan E-Purchasing Melalui INAPROC a Dibuat : 04 Juli 2025 b ID Paket : EP- 01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB	
SUMBER DANA	:	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025
Untuk Mata Anggaran Kegiatan	:	1.02.02.1.02.0006.5.1.02.01.01.0045 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat



Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 830.974.208- (Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).

Jenis Kontrak : Pengadaan *E-Purchasing*

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :

62 (Enam puluh dua) hari kalender terhitung dari Tanggal 04 Juli 2025 s/d 03 September 2025

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Dinas Kesehatan**



**Alizamar, SKM, M.Sc**  
NIP. 19731231 199803 1 015

Untuk dan atas nama Penyedia  
**Penyedia**  
**PT. Kimia Farma Trading & Distribution**



**Imam Hafiz Rahayuda**  
Kepala Cabang

---

**SURAT PERNYATAAN  
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERLIS FITRIANA BR BANGUN, SKM,MM**

NIP : **197211111998022006**

Jabatan: **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **15.00/02.0/000141/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025** tanggal **15 September 2025** telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Jambi, 15 September 2025

PPK SKPD






**ERLIS FITRIANA BR BANGUN, SKM,MM**

**197211111998022006**


**Spesifikasi teknis kebutuhan minimal:**

Nomor	Parameter Teknis	Angka Minimal (Box)
1.	Penanggulangan masalah gizi pada anak untuk Pangan Khusus Makanan Khusus (PKMK)	9.719

**Daftar pelaku usaha potensial untuk Susu Balita dengan PKMK**

No	Nama pelaku usaha potensial	Link Katalog	Hasil evaluasi penawaran
1	<b>PT. Nestle Indonesia</b> 	<a href="https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr">https://katalog.inaproc.id/kimia-farma-trading-distribution/nestle-dangro-gain-and-grow-1-400gr</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp 85.950,-/box @ 400gr Stok Produk : 112.151 Harga e katalog Makanan dan Minuman
2	<b>PT. Otsuka Indonesia</b> 	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83982499?type=province&amp;location_id=7</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp. 22.777,-/sachet @40gr Rp. 227.770,-/box @10 sachet Stok Produk : 510526 Harga e katalog Pangan Olahan
3	<b>PT. Seroja Mustika Jaya</b> 	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229">https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80115229</a>	Lulus/ Gagal: Harga : Rp 190.000,-/box @ 400gr Stok Produk : Hubungi Penyedia Harga e katalog Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



<p style="text-align: center;"><b>Tahun Anggaran: 2025</b></p> <p><b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</b> <b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b></p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Kesehatan  Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan  Nama : PT. KIMIA FARMA T&amp;D  No. Rekening Bank : 101702286  Nama di Rekening : PT KIMIA FARMA TRADING  Bank :  Nama Bank - Cabang : Bank BPD JAMBI - Cabang Utama  NPWP : 010612281051000  Dasar Pembayaran :  15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P  1/6/2025</p> <p>Untuk Keperluan:  <b>Pembayaran Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 25.1/Diskes.PPK/SP/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025</b></p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>NOMOR SPD:</b> 15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0045</td> <td>Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya</td> <td>Rp830.974.208,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td><b>Rp830.974.208,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Jumlah SPP Diminta</b> <span style="float: right;"><b>Rp830.974.208,00</b></span></p> <p><b>Nomor dan Tanggal SPP :</b>  15.00/02.0/000141/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025, tanggal 15 September 2025</p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	<b>NOMOR SPD:</b> 15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025			1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp830.974.208,00	<b>Jumlah</b>		<b>Rp830.974.208,00</b>	<p style="text-align: center;"><b>Nomor SPM:</b> 15.00/03.0/000141/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>041239409419533</td> <td>Rp82.348.795,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>041296146573659</td> <td>Rp11.229.381,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td><b>Rp93.578.176,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><b>Rp830.974.208,00</b></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;"><b>Rp93.578.176,00</b></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;"><b>Rp737.396.032,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah Yang Dibayarkan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp830.974.208,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Jambi, 15 September 2025</p> <p><b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b></p>  <p><b>NS.MUHAMMAD SYAFRIZAL, M.KEP</b> 197910072005011003</p> </div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041239409419533	Rp82.348.795,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	041296146573659	Rp11.229.381,00	<b>Jumlah</b>			<b>Rp93.578.176,00</b>	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	<b>Rp830.974.208,00</b>	Jumlah Potongan	<b>Rp93.578.176,00</b>	Jumlah Netto	<b>Rp737.396.032,00</b>	<b>Jumlah Yang Dibayarkan</b>	<b>Rp830.974.208,00</b>
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
<b>NOMOR SPD:</b> 15.00/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025																																											
1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																											
1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																																											
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp830.974.208,00																																									
<b>Jumlah</b>		<b>Rp830.974.208,00</b>																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	041239409419533	Rp82.348.795,00																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041296146573659	Rp11.229.381,00																																								
<b>Jumlah</b>			<b>Rp93.578.176,00</b>																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	<b>Rp830.974.208,00</b>																																										
Jumlah Potongan	<b>Rp93.578.176,00</b>																																										
Jumlah Netto	<b>Rp737.396.032,00</b>																																										
<b>Jumlah Yang Dibayarkan</b>	<b>Rp830.974.208,00</b>																																										

*SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran*

## DOKUMEN PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Jambi
Satuan kerja	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Program	BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA DAN PAKAN LAINNYA
Kegiatan	PEMBERIAN MAKAN KHUSUS (GIZI BURUK-KURANG ENERGI KRONIS)
Output	Susu Balita
Pejabat Pembuat Komitmen	Alizaran, SKM, M.Sc

Nama Paket Pengadaan	BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA DAN PAKAN LAINNYA	
Daftar lampiran Formulir Identifikasi Kebutuhan.		
<b>DAFTAR KUANTITAS</b>		
No	Item Barang/Jasa	Satuan
1	Susu Balita Dengan PKMK	Box

No. Surat Pesanan  
 Tanggal Surat Pesanan

 : EP-01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB  
 : 04 Jul 2025, 16:30:47 WIB

**Pemesan**

Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi

Nama Penanggung Jawab

: Alizamar

Jabatan Penanggung Jawab

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja

 : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan UPTD  
 (Bapelkes Jambi dan Labkes Jambi)

NPWP Pemesan

: 00.321.973.0-331.000

Alamat Pemesan

: Jl.rm.noer Atmadibrata No. 08 Kota Jambi

**Penyedia**

KIMIA FARMA TRADING &amp; DISTRIBUTION

Nama Penanggung Jawab

: IMAM HAFIZ RAHAYUDA

Jabatan Penanggung Jawab

: -

NPWP Penyedia

: 001.061.228.1-051.000

Alamat Penyedia

 : Jl. Budi Utomo No.1, Ps. Baru, Kecamatan  
 Sawah  
 Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
 Jakarta. Kota Adm. Jakarta Pusat. 10710

**Informasi Pembayaran dan Pengiriman**

Pembayaran

: 1 Termin

Pengiriman

: 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran &amp; Pengiriman)

**Ringkasan Pesanan** Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang: <b>Pre Order 60 Hari</b> PDN <b>Nestle DanGro Gain &amp; Grow 1+ 400Gr</b> 9719 dus (3.887.600 gr) Catatan: pada kemasan /kotak dibuatkan: Bantuan Pemprov Jambi tidak untuk diperjual belikan. Gukergun PPN 12% <a href="https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB&amp;orderKey=063b384c-8e92-4eac-a847-845c1dffe9b5&amp;productId=1971d97e-e07e-45b4-9134-3fda53ce4c1">https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB&amp;orderKey=063b384c-8e92-4eac-a847-845c1dffe9b5&amp;productId=1971d97e-e07e-45b4-9134-3fda53ce4c1</a>	Rp77.027	9719

**Ringkasan Pembayaran**

Keterangan	Harga
<b>Pembayaran Termin 1</b> Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp830.974.208
<b>Estimasi Total Pembayaran</b>	<b>Rp830.974.208</b>

**Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman**

Pembayaran	
<b>Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)</b>	
<b>Total Transaksi</b> Termasuk: Harga Produk	Rp748.625.413
<b>Total PPN</b> Termasuk: Pajak Produk	Rp82.348.795
<b>Total PPnBM</b>	



No. Surat Pesanan  
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB  
: 04 Jul 2025, 16:30:47 WIB

## Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp830.974.208

### Pengiriman

Nama Penerima : ALIZANAR (6281377782082)  
Permintaan Tiba : 03 September 2025 - 03 September 2025  
Alamat Pengiriman : Jl. Nur Atmadibrata No. 08 Telanaipura Kota Jambi, Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, 36129  
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr			pada kemasan /kotak dibuatkan : Bantuan Pemprov Jambi tidak untuk diperjual belikan.	9719
Harga Produk (9719)					Rp748 625.413
Harga Layanan Tambahan (0)					Rp0
Ongkos Kirim (3.887.6 kg)					Rp0

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan  
Provinsi Jambi

KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

*Alizamar*

Alizamar  
Pejabat Pembuat Komitmen



*Imam Hafiz*

Imam Hafiz Rahayuda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

## ← Riwayat Negosiasi

Status Negosiasi : **Pesanan Terbuat**  
Tanggal Negosiasi : **4 Juli 2025, 10:54:20**  
Nomor Pesanan : **01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB**

Produk & Layanan Tambahan   Pengiriman   Pembayaran

### Jumlah Produk (1)

#### Produk 1



**Pre Order 60 Hari**

Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr

9.719,00 Dus 3.887.600,00 gr

Harga Satuan : **Rp 85.950,00**

Harga Produk : Rp 77.432,00

PPN : Rp 8.518,00

Harga Produk Kesepakatan : **Rp 77.027,00**

Termasuk PPN 12%

Oleh	Harga Produk	Harga Satuan	Waktu
Pembeli	Rp 77.027,00	Rp 85.500,00	04 Jul 2025 11:05 WIB
Penyedia	Rp 77.297,00	Rp 85.800,00	04 Jul 2025 11:03 WIB
Pembeli	Rp 76.937,00	Rp 85.400,00	04 Jul 2025 11:01 WIB
Penyedia	Rp 77.432,00	Rp 85.950,00	04 Jul 2025 10:56 WIB
Pembeli	Rp 76.577,00	Rp 85.000,00	04 Jul 2025 10:54 WIB

### Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum  
Negosiasi      Rp 835.348.050,00

**Total Harga Akhir   Rp 830.974.500,00**

Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) yang berlaku di Katalog Elektronik.



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

## **SERTIFIKAT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Susu Bubuk
Tipe	:	Gain & Grow
Spesifikasi	:	DanGro; Kemasan 400gr
Kode HS	:	04021092
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	27,90%
Terbilang	:	Dua puluh tujuh koma sembilan nol persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	TKDN - 1611 - 2404976

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,  
diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Nestle Indonesia
Alamat	:	Jl. Raya Pasuruan Malang Km. 9.5, Desa Tanggulangun (Tembero), Tembero, Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
NPWP	:	01.308.948.7-092.000
Jenis Industri	:	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental (KBLI: 10520)
No. Tanda Sah	:	11155/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2024

Jakarta, 11 Oktober 2024  
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto







## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### DINAS KESEHATAN

Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 08 Telanaipura  
Telp. (0741) 62701 Fax. (0741) 61175 Website: [www.diskes.jambiprov.go.id](http://www.diskes.jambiprov.go.id)

#### RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025, tanggal 14 April 2025
2. Kode Rekening : 1.02.02.1.02.0006.5.1.02.01.01.0045
3. Nomor dan Tanggal (SPK) : 25.1/Disk.es.PPK/SP/VII/2025, Tanggal 04 Juli 2025
4. Nama Perusahaan : PT. Kimia Farma Trading & Distribution
5. Nama Direktur : Imam Hafiz Rahayuda
  - Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 04 Telanaipura Kota Jambi
  - Nama Bank : Bank Jambi
  - Nomor Rekening : 101702286
  - NPWP : 01.061.228.1-051.000
  - Nilai (SPK) : Rp 830.974.208,-
6. Terbilang : Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Natura dan Pakan – Natura dan Pakan Lainnya – Pemberian Makanan (Gizi Buruk – Kurang Energi Kronis) – Susu Balita
8. Cara Pembayaran : LS
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 62 (Enam puluh dua) hari kalender, tanggal 04 Juli 2025 dan berakhir tanggal 03 September 2025
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 1 September 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Progress : 100 %
13. Ketentuan Sanksi : Sesuai ketentuan yang berlaku.

Jambi, September 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi



**Alizamar, SKM, M.Sc**

**NIP. 19731231 199803 1 015**

## ← Riwayat Negosiasi

Status Negosiasi : **Pesanan Terbuat**  
Tanggal Negosiasi : **4 Juli 2025, 10:54:20**  
Nomor Pesanan : **01JZ9S48E7AVQBYDVGTC6S48MB**

Produk & Layanan Tambahan   Pengiriman   Pembayaran

### Jumlah Produk (1)

#### Produk 1



**Pre Order 60 Hari**

Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr

9.719,00 Dus 3.887.600,00 gr

Harga Satuan : **Rp 85.950,00**

Harga Produk : Rp 77.432,00

PPN : Rp 8.518,00

Harga Produk Kesepakatan : **Rp 77.027,00**

Termasuk PPN 12%

Oleh	Harga Produk	Harga Satuan	Waktu
Pembeli	Rp 77.027,00	Rp 85.500,00	04 Jul 2025 11:05 WIB
Penyedia	Rp 77.297,00	Rp 85.800,00	04 Jul 2025 11:03 WIB
Pembeli	Rp 76.937,00	Rp 85.400,00	04 Jul 2025 11:01 WIB
Penyedia	Rp 77.432,00	Rp 85.950,00	04 Jul 2025 10:56 WIB
Pembeli	Rp 76.577,00	Rp 85.000,00	04 Jul 2025 10:54 WIB

### Ringkasan Negosiasi

Total Harga Sebelum  
Negosiasi      Rp 835.348.050,00

**Total Harga Akhir   Rp 830.974.500,00**

Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) yang berlaku di Katalog Elektronik.

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERJANJIAN (SP)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SP.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Total Harga
	Kotak		Kotak	
Nestle DanGro Gain & Grow 1+ 400Gr	9.719	IDR	85.000	830.974.208
<b>Jumlah</b>				<b>830.974.208</b>
<i>TERBILANG</i> : Delapan ratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan <i>rupiah</i>				

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SP ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

**4. BIAYA SP**

- Biaya SP telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- Rincian biaya SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SP berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.



6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SP.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SP ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman (SPP).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPP.

9. JADWAL

- a. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SP.

11. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SP ini.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

#### 13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SP diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SP.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SP setelah pekerjaan selesai.

#### 17. PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SP;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SP, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 8) ketentuan lain dalam SP.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SP.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SP dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SP dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SP melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SP gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

- 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SP.
- e. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SP dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SP (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SP yang tercantum dalam SP (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

## 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan

pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS**

**Nomor: 15.00/03.0/000141/SP TJM-SPM-LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025**

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **15.00/03.0/000141/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2025** tanggal 15 September 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp830.974.208,00** (terbilang **Delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah**) untuk keperluan **Dinas Kesehatan** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami,

Jambi, 15 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**NS. MUHAMMAD SYAFRIZAL, M. KEP**

**197910072005011003**

## Detail Paket

Kode RUP 54038650

Nama Paket Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya

Nama KLPD Provinsi Jambi

Satuan Kerja Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2025

Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
	1.	Jambi	Jambi (Kota)	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Volume Pekerjaan 1 Paket

Uraian Pekerjaan Susu Balita;

Spesifikasi Pekerjaan -;

Produk Dalam Negeri Ya

Usaha Kecil/Koperasi Ya

Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	Tidak
	Aspek Sosial	Tidak
	Aspek Lingkungan	Tidak

Pra DIPA / DPA Tidak

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2025	Provinsi Jambi	1.02.02.1.02.0006.5.1.02.01.01.0045.	Rp. 1.000.085.100
Total Pagu						Rp. 1.000.085.100

Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
	1.	Barang	1000085100

Total Pagu Rp. 1.000.085.100

Metode Pemilihan E-Purchasing

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	September 2025	Desember 2025

Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai Juli 2025	Akhir September 2025
----------------------------	--------------------	-------------------------

Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai Juli 2025	Akhir Juli 2025
---------------------------	--------------------	--------------------

Tanggal Umumkan Paket	03 Juli 2025 18:07
-----------------------	--------------------

**SUMBER DATA :**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI**